



PENGUMUMAN
Nomor : 341 Tahun 2019

Tentang

Kegiatan Wisata Tirta (*Surfing*)
PT. Bali Bangkit Harapan.

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut dan diajukannya Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh:

- 1 Pemohon : PT. Bali Bangkit Harapan.
- 2 Alamat Kantor Pusat : Jalan Gunung Guntur Perumahan Taman Soka A17, Padangsambian, Denpasar Barat-Kota Denpasar.
- 3 Jenis Kegiatan : Wisata Tirta (*Surfing*).
- 4 Lokasi Kegiatan : Perairan Laut Seluruh Bali meliputi Pantai:
Batubelig, Berawa, Batu Bolong, Echo, Double Six, Pantai kuta,
Legian, Seminyak, Unggasan, Uluwatu, Jimbaran, Keramas,
Nusa Dua, Serangan, Sanur dan Medewi.

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Izin Lingkungan oleh PT. Bali Bangkit Harapan.

Saran, Pendapat dan Tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-235036.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Denpasar
pada tanggal 4 April 2019
KEPALA DLH PROVINSI BALI,


DRS.I MADE TEJA.
PEMBINA TK.I.
NIP. 19641104 199003 1 012.